

Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu*

(Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)

Kamarusdiana¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.401>

Abstract.

Access to justice for island communities in Indonesia is different from access to justice for people living in the land. The island communities in Kepulauan Seribu Regency have their own characteristics, because in accessing justice in KUA they have to pay more for transportation costs, as well as in obtaining access to justice in the Religious Courts, the people of Kepulauan Seribu must increase the cost of transportation and lodging, because of the existence of the Religious Court in Plumpang North Jakarta. However, the religious court has granted equal access to Sisdukcapil services, so that the Kepulauan Seribu communities can have equal access to other communities.

Keywords: Justice, Society, Kepulauan Seribu

Abstrak.

Akses keadilan bagi masyarakat kepulauan di Indonesia berbeda dengan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daratan. Masyarakat kepulauan yang ada di Kabupaten Kepulauan seribu memiliki karakteristik tersendiri karena dalam mengakses keadilan di KUA mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya transportasi, begitu pula dalam memperoleh akses keadilan yang ada di Pengadilan Agama, masyarakat kepulauan seribu harus menambah biaya transportasi dan penginapan karena keberadaan Pengadilan Agama yang ada di Plumpang Jakarta Utara. Namun demikian, pihak pengadilan agama telah memberikan akses keadilan yang sama dalam pelayanan Sisdukcapil, sehingga masyarakat kepulauan Seribu dapat memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Keadilan, Masyarakat, Kepulauan Seribu

* Naskah diterima tanggal: 20 Desember 2018, direvisi: 27 Desember 2018, disetujui untuk terbit: 20 Januari 2019.

¹ Kamarusdiana adalah Doktor Bidang Hukum dan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Keadilan (*justice*) dan akses keadilan (*access to justice*) adalah terminologi yang penting dalam masyarakat termasuk pada masyarakat terpencil di pulau terpencil. Bahkan persoalan akses keadilan tidak hanya terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju. Tidak hanya Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia sangat rendah termasuk di daerah terpencil tepatnya pulau terpencil. Padahal, potensi pulau-pulau kecil di Indonesia sangat banyak yakni diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau.

Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (MA) RI dalam beberapa tahun terakhir telah menyelenggarakan acara "*Justice Day*" untuk memperingati kelahiran Pengadilan Agama, di mana terdapat program "*Justice for the Poor*," yakni sebuah program dari Bank Dunia untuk membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.² Program ini berawal dari kesenjangan yang terjadi didalam masyarakat dalam mengakses keadilan, khususnya masyarakat miskin.

Akan tetapi, perlu diketahui pula, bukan sekedar membantu masyarakat miskin dalam mengakses keadilan hukum. Namun, secara lebih jauh pula terjadi pemerataan akses hukum mulai dari tingkat lokal sebagai upaya reformasi hukum. Program tersebut terfokus pada pemberdayaan hukum di tingkat masyarakat, pelatihan paralegal termasuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur formal dan informal, serta menguatkan jejaring diantara mereka dan *referral system* dengan berbagai organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat lainnya, media, penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait.³

Melalui program tersebut akan menghindarkan pada marginalisasi masyarakat pinggiran atau pun masyarakat miskin untuk mengakses hukum. Masyarakat pinggiran, bisa dikatakan masyarakat yang berada pada wilayah yang jauh dari pusat akses hukum atau pusat kota/kabupaten. Hal itulah yang menghambat masyarakat untuk mengakses hukum kepada lembaga penegak hukum, karena berbagai kendala, seperti; jarak, transportasi, dan lain sebagainya.

Misal saja, bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang berada dalam wilayah pemerintahan DKI Jakarta, tentunya sangat sulit untuk mengakses ke Pengadilan setempat. Hal itu karena Kepulauan Seribu merupakan daerah

²Merintis Keadilan: Refleksi Upaya Pencapaian Akses terhadap Keadilan di Indonesia. diakses melalui <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/09/19/striving-for-justice-expansion-of-legal-aid-program-for-the-poor-in-indonesia> pada 13/05/17

³Merintis Keadilan: Refleksi Upaya Pencapaian Akses terhadap Keadilan di Indonesia. diakses melalui <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/09/19/striving-for-justice-expansion-of-legal-aid-program-for-the-poor-in-indonesia> pada 13/05/17

gugusan kepulauan kecil sebagai Kabupaten Administrasi yang masih baru atas pemekaran Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga belum terdapat Pengadilan didalamnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengurus segala perkara ke Pengadilan Jakarta Utara sebagai pengadilan terdekat. Sedangkan, jarak untuk menuju ke Pengadilan Jakarta Utara sangat jauh, serta membutuhkan waktu tempuh yang lama. Bukan itu saja, masyarakat terkendala pula akses transportasi laut.

Pengertian dan Maksud Acces to Justice

Acces to justice merupakan salah satu pranata yang diupayakan masyarakat dalam pelaksanaan hukum, baik secara formal maupun substansi. Dalam hal ini, pada mulanya *acces to justice* sering disebut sebagai upaya memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Namun, dalam perkembangan pandangan mengenai hukum, *acces to justice* mengalami pendalaman esensi yang lebih kompleks. Pandangan ini tampak perlu diperluas karena banyak cara, ruang, dan institusi perolehan keadilan yang bisa digunakan, demikian juga advokat bukan satu-satunya akses perolehan keadilan dalam sistem seperti itu.⁴ Karena pada dasarnya untuk memperoleh keadilan tidak serta merta melalui lembaga peradilan saja, tetapi dapat pula diupayakan di luar lembaga peradilan.

Pergeseran paradigma *acces to justice* secara lebih kompleks berawal dari gagasan Cappelatti dan Garth yang cukup jelas dan lebih mendalam mengenai fungsi sistem hukum terhadap akses keadilan. Menurut keduanya, sebagaimana dikutip oleh Agus Raharjo dan Rahadi Warsi Bintoro, sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan sistem hukum harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat.⁵

Konsep tersebut menunjukkan pemaknaan bahwa *acces to justice* pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.⁶

⁴ Agus Raharjo dan Rahadi Warsi Bintoro, *Acces to Justice bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*, Makalah Penelitian Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank, 2016, 402-411, hlm. 403

⁵ Agus Raharjo dan Rahadi Warsi Bintoro, *Acces to Justice bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*, Makalah Penelitian Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank, 2016, 402-411, hlm. 403

⁶ Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Bappenas, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. ix

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang luas, serta terbentang dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Karena memang representasi banyaknya gugusan pulau di Indonesia menjadi alasan utama penyebutan negara kepulauan. Jika dilihat dari kuantitas jumlah pulau. Saat ini, di Indonesia terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan NKRI menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.⁷ Terdapat sekitar lima pulau besar di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Namun, meskipun Indonesia memiliki banyak wilayah kepulauan, secara distribusi akses hak sebagai warga negara di beberapa wilayah kepulauan masih mengalami hambatan, khususnya di pulau-pulau kecil ataupun terluar.

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya.⁸ Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi iklim; memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.⁹ Sedangkan, secara definitif pulau kecil menurut Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.

Wilayah kepulauan kecil yang berpenghuni secara kehidupan ekonomi memang mayoritas berada dalam level kemiskinan. Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang.¹⁰ Kawasan tertinggal bisa diartikan suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain, tetapi karena berbagai sebab kawasan

⁷ Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia di akses pada 2/10/17 pukul 09.00 WIB

⁸ Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber <https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab-4c21ae16-98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx> di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB

⁹ Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber <https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab-4c21ae16-98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx> di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB

¹⁰ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 277-278

tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Sedangkan, kawasan terbelakang bisa diartikan suatu kawasan yang sebetulnya cukup menyimpan potensi dan sumber daya, tetapi belum sempat dikembangkan dan ditangani secara sungguh-sungguh, sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakatnya rendah dan mayoritas berada dalam kondisi kemiskinan.¹¹

Setidaknya terdapat enam indikator sebagai permasalahan mendasar ketertinggalan daerah, yakni persoalan perekonomian (kemiskinan penduduk), sumber daya manusia yang rendah, prasarana atau infrastruktur, kemampuan atau kekuatan keuangan daerah yang terbatas, aksesibilitas untuk mencapai pusat-pusat pelayanan dasar yang minim, serta karakteristik daerah yang rawan konflik sosial dan bencana alam.¹²

Sebagian besar pulau-pulau kecil yang berpenghuni memang mengalami marginalisasi yang kompleks. Tidak hanya strata sosial perekonomian, dalam akses sosial politik juga masih terkendala dengan pemenuhan aksesnya, termasuk dalam mengakses keadilan hukum. Masyarakat kepulauan juga membutuhkan pemenuhan akses keadilan baginya. Dalam hal ini, letak geografis yang tidak didukung dan sarana dan prasarana yang memadai menjadikan wilayah kepulauan terkendala dalam mengakses hak dan kewajibannya.

Pulau-pulau kecil secara otonomi daerah harus menginduk kepada pusat pemerintahan daerah, yang tentunya berada di pulau induk. Sedangkan, akses dan jarak ke pulau induk lumayan jauhnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama pula. Ditambah lagi, penduduk didalamnya juga masih tergolong dalam masyarakat yang miskin, sehingga akses keadilan terhadapnya juga semakin terhambat. Karena masyarakat yang miskin akan memiliki kecenderungan tidak tahu dan bahkan psarah dengan situasi hukum dan keadilannya. Oleh sebab itu, persoalan ini setidaknya menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum kepada mereka.

Bantuan hukum dapat diartikan sebagai segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu.¹³ Sedangkan, menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang

¹¹ Muhtar dkk, *Masyarakat Desa Tertinggal*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2011,71-34, hlm. 17-18

¹² Muhtar dkk, *Masyarakat Desa Tertinggal*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2011,71-34, hlm. 19

¹³ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 112

tidak mampu. Dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memberikan definisi dalam pemaknaan yang sama.¹⁴

Masyarakat kepulauan termasuk kategorisasi masyarakat yang berada diwilayah terpencil, sehingga mereka cenderung terisolasi. Adanya akses bantuan yang dapat dipenuhi, secara tidak langsung memberikan kepercayaan masyarakat kepulauan tentang demokratisasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Bantuan hukum ini memang bukan persoalan yang mudah. Jika dilihat pada tujuan dan sasaran penyusunan kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) pengelolaan pulau-pulau kecil adalah untuk menyediakan pedoman/panduan dan acuan/referensi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu: pemerintah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha dalam penyusunan rencana strategis, rencana tata ruang dan zona, rencana pengelolaan, rencana aksi dan rencana bisnis untuk mencapai tujuan nasional dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.¹⁵

Perlu diketahui bahwa hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*. Artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.¹⁶ Termasuk dalam hal ini diberikan pada masyarakat kepulauan yang tergolong dalam masyarakat miskin dan terpinggirkan. Selain itu, bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain.¹⁷ Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum, sehingga lahirlah UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Persoalan ini berangkat dari adanya kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak masyarakat miskin, sehingga bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma.¹⁸ Hal itu sebagai representasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari

¹⁴ Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*”

¹⁵ Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil, Sumber <https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab-4c21ae16-98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx> di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB

¹⁶ Siti Aminah, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 3

¹⁷ Hakki Fajrindo, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 127

¹⁸ Lihat lagi Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*”

strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) yang sejalan dengan kepentingan publik.¹⁹

Sebagaimana dengan tujuan dan sasaran di atas, pengadaan akses keadilan bagi masyarakat melalui bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan secara individual oleh pemerintah ataupun lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum yang perlu diberikan bagi masyarakat kepulauan tentu dengan membutuhkan peran (*stakeholders*) pihak lain. Penyusunan rencana bantuan hukum secara akademisi juga perlu dikaji dan teliti oleh para akademisi maupun praktisi hukum, sehingga mereka akan mengetahui secara pasti bagaimana iklim dan suasana sosial didalam masyarakat kepulauan.

Ditambah lagi, terkadang masih terdapat masyarakat kepulauan yang juga masih memiliki sikap yang *rigid* terhadap hukum adat atau kebiasaan yang telah mengakar kuat. Pergumulan yang *rigid* terhadap hukum adat dikarenakan masyarakat kepulauan belum mendapat akses edukasi hukum nasional. Atas dasar itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kepulauan harus diawali dengan pemberian edukasi hukum dengan pola dan strategi yang tepat.

Di luar itu, masih terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan akses bantuan hukum untuk saat ini. Akses bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan atau kendala, antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.²⁰ Pemerintah memang telah mengeluarkan peraturan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi secara prosedural tentu masyarakat akan terhambat kelengkapan administratif, sehingga perlu adanya peraturan daerah yang dapat melengkapi aturan yang ada, di mana disesuaikan dengan konteks masyarakat kepulauan. Hal itu setidaknya sebagai formula menyelesaikan masalah regulasi.

Selain itu, masalah profesionalisme aparat hukum juga perlu didialogkan secara konstruktif. Seperti diketahui aparat penegak hukum memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat. Imbasnya karena persoalan perkara yang dianggap tidak diselesaikan secara adil. Tentu untuk menempatkan aparat penegak hukum di wilayah kepulauan dibutuhkan pribadi yang siap menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus hukum, setidaknya mereka siap untuk mengalami keterbatasan akses keluar, sembari menunggu pelengkapan dan pembangunan akses wilayah kepulauan. Bukan itu, aparat penegak hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat.

¹⁹ Hakki Fajrindo, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 128

²⁰ Oki Wahyu Budijanto, *Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16, No. 4, Desember 2014, 463-475, hlm. 475

Kemudian masalah minimnya pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka sekali lagi proses edukasi hukum untuk memberikan pengetahuan hukum menjadi sesuatu yang urgen dan mendesak bagi masyarakat kepulauan. Apabila masyarakat tidak sadar hukum ataupun tidak patuh terhadap hukum, maka tidak ada keefektifan.²¹ Proses tersebut setidaknya menjadi hal yang penting dan nantinya akan menentukan efektivitas dan progresivitas dari bantuan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat kepulauan.

Problem Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kepulauan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas tentang hiruk pikuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kepulauan sebenarnya merujuk pada esensi dari bantuan hukum tersebut, yaitu tercapainya akses keadilan bagi masyarakat kepulauan. Akses keadilan masyarakat kepulauan memang mendapat hambatan cukup kompleks. Hal itu tentu dikarenakan adanya masalah yang perlu disolusikan agar dapat terselesaikan. Masyarakat kepulauan

Beberapa masalah keadilan akses keadilan bagi masyarakat kepulauan dapat dipetakan secara sederhana dalam konteks ini. *Pertama*, marjinalisasi wilayah dan masalah geografis. Hal ini merupakan problem pertama mengenai konteks wilayah kepulauan yang akan mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat didalamnya. Persoalan letak wilayah kepulauan yang cenderung jauh dari pusat kota membutuhkan adanya akses mobilisasi, serta akses secara geografis juga susah. Ditambah lagi, wilayahnya juga terpinggirkan dari masyarakat luas. Hal itu secara tidak langsung menjadikan peminggiran akses masyarakat, hanya dikarenakan masalah geografis yang tidak mendukung pemenuhan kesetaraan akses bagi masyarakat kepulauan.

Kedua, masalah sarana dan prasarana. Persoalan ini sejalan dengan masalah geografis di atas, di mana sarana dan prasarana di wilayah kepulauan cenderung kurang dan terbatas, sehingga diperluakan akses menuju lembaga maupun pendirian akses kelembagaan yang berada didalam wilayah kepulauan. Masalah ini sebenarnya sebagai bentuk fakta belum maksimalnya pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah maupun pusat. Konsep sidang keliling yang ada laksanakan pengadilan agama dapat diterapkan dalam wilayah kepulauan, sehingga secara ekonomi dapat menekan *cost* masyarakat. Sidang keliling biasanya dilatar belakangi karena jarak yang ditempuh oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan cukup jauh, serta yang terakhir, karena letak geografis

²¹ M. Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378

yang ada dilewati tidak hanya melewati jalur darat akan tetapi ada juga yang melewati jalur perairan.²²

Ketiga, tradisionalisme budaya hukum masyarakat kepulauan. Budaya yang berkembang didalam masyarakat kepulauan akan cenderung pasif terhadap hukum positif. Seperti telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini tentu terkait dengan pengetahuan dan kesadaran hukum nasional. Masyarakat kepulauan identik dengan pemahaman yang kurang terhadap akses keadilan khususnya, di mana terkadang masyarakat kepulauan sebagai wilayah yang terpencil dan terisolasi juga masih *rigid* dengan hukum adat yang telah mengakar secara turun-temurun. Misal saja, dalam penelitian Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV tentang masyarakat kepulauan Kangean sebagai wilayah terpencil di kabupaten Sumenep Madura, ditemukan bahwa masyarakat disana lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum positif. Lebih jauh lagi, dicontohkan bahwa masyarakat kepulauan Kangean dalam menyelesaikan sengketa dilakukan secara hukum adat sebagai penyelesaian informal, di mana pihak kepala desa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perkara yang diselesaikan juga beragam, mulai dari pidana, hingga perdata, misal perkawinan, perceraian, warisan, terkadang juga perkara santet dan guna-guna.²³

Dalam pandangan M.M. Djodiguno tentang hukum adat menyimpulkan bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai peguyuban sebagai satu kesatuan hidup bersama, di mana sesamanya memandang sebagai tujuannya melalui perasaan, segala sentimennya, cinta, benci, simpati, antipati sebagai yang baik maupun sebaliknya.²⁴ Atas dasar itu, maka masyarakat adat akan cenderung bersedia secara damai dalam berperkara dengan sesama agar dapat menyelesaikan masalah dengan rukun, damai, dan dengan kompromi sosial. Dalam hal ini, perkara tidak harus dibawa ke lembaga peradilan, cukup diselesaikan secara adat.

Keempat, minimnya kepedulian subjek pemberian bantuan hukum. Wilayah kepulauan yang secara geografis susah dijangkau menjadikan *momok* bagi para pemberi bantuan hukum karena adanya stereotype sebagai wilayah yang seram, pedalaman, bahkan terisolasi secara akses. Dalam hal ini juga menimbulkan adanya kesulitan akses menuju wilayah kepulauan. Sebagai wilayah yang terpinggirkan tentu terdapat paradigma yang negatif terhadap

²² M. Zaki Hidayatullah, *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2, Desember 2016, hlm. 226

²³ Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV, *Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, 197-207, hlm. 198-199

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 86

masyarakat kepulauan. Namun, pada dasarnya para subjek pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat kepulauan adalah sebuah tantangan. Pemberian akses untuk dapat memperjuangkan keadilan masyarakat juga sebagai perbuatan etik. Apalagi sebagai pemberi bantuan hukum, tentu unsur moralitas menjadi acuannya. Selain itu, minimnya subjek pemberi bantuan hukum juga dikarenakan organisasi bantuan hukum cenderung tidak ada di wilayah kepulauan. Namun, sebenarnya hal itu bisa di atasi melalui distribusi para subjek pemberi bantuan hukum ke seluruh wilayah, termasuk wilayah pelosok dan kepulauan.

Menurut Karel A. Ralahu terdapat beberapa problem yang bersifat mendesak bagi masyarakat wilayah kepulauan. Menurutnya hal itu terkait dengan ketentuan hukum dan regulasi nasional yang belum berpihak pada masyarakat kepulauan. Ralahu juga menambahkan beberapa masalah penting dalam wilayah kepulauan, diantaranya:²⁵

- a. secara persebaran demografis pada wilayah kepulauan tidak merata, sehingga berdampak pada pelayanan pada masyarakat yang kurang titik optimal;
- b. telah terjadi ingkat isolasi geografis dengan keunikan alam dan dinamika sosial ekonomi;
- c. untuk ketersediaan sumber daya alam yang relatif beragam. Namun, jumlahnya yang terbatas, serta pendekatan pembangunan yang berorientasi struktural belaka didasarkan pada keunggulan potensi lokalitas;
- d. jauhnya akses pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. minimnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun APBN.

Secara pemaknaan filosofis, konsep masyarakat kepulauan bukan hanya mengandung makna pro-realistis, tetapi juga mengandung makna pro-eksistensi. Paradigma makna tersebut secara simbolis sebagai keberpihakan pada keberadaan diri (individu dan masyarakat). Dalam hal ini, bukan sekadar realistis belaka, tetapi adanya nilai-nilai keadaban yang telah menjadi bagian dari hak hidup, sehingga keberadaan masyarakat perlu dijamin keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Persoalan ini juga sebagai tanggung jawab untuk memelihara dan memberikan akses hak bagi masyarakat kepulauan, termasuk akses keadilan.

²⁵ Karel A. Ralahu, *Pembangunan Daerah Kepulauan dan Visi Maluku 2030*, (Jakarta: PT. Bintang Ilmu, 2007), hlm. 12

Kemudian adanya pernyataan sebagai wilayah kepulauan bukanlah persoalan deklaratif maupun indikatif. Dalam hal ini, bukan sebagai masalah penginformasian kepada masyarakat umum. Makna yang terpendam dalam pernyataan tersebut bahwa sebenarnya masih terdapat pernyataan yang mendalam tentang pembelaan diri, sehingga perlu dimanifestasikan melalui kebijakan terhadap masyarakat kepulauan. Kebijakan tersebut tentu sebagai kebijakan yang sifatnya secara nasional. Hanya saja kemudian terdapat sistem otonomi daerah, di mana secara otonomi memang telah dilakukan disintegrasi pemerintahan, sehingga hal ini terkait dengan sikap pemerintah daerah dalam merespon problema masyarakat kepulauan.

Akses keadilan bagi masyarakat kepulauan menjadi mendesak saat ini. Salah satu solusinya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan wilayah kepulauan. Terkait itu dapat merujuk gagasan Aholiab Watloly tentang pembangunan wilayah kepulauan.²⁶ *Pertama*, menggunakan pendekatan kebudayaan dominan. Kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan intervensi kepada masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi bagi manusia dan masyarakat, yaitu dalam mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya terhadap orang lain.²⁷ Dalam pendekatan ini kiranya dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kebudayaan yang ada didalamnya telah diinstitusikan pula. Dalam bahasa Paul Bohannon adalah konsepsi *reinstitutionalization*.²⁸ Dalam hal ini, himpunan peraturan kebudayaan masyarakat telah terhimpun dalam undang-undang, sehingga perlu diselesaikan juga melalui peran lembaga peradilan.

Kedua, menggunakan pendekatan tipologi sosial. Kondisi dan iklim sosial masyarakat kepulauan akan cenderung berbeda dengan masyarakat umumnya, sehingga perlu pengklasifikasian pula. Hal itu dimaksudkan agar dapat gagasan yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat kepulauan. Tentu pendekatan ini lebih kompleks dari pendekatan budaya dominan, di mana dalam pendekatan tipologi sosial, seluruh masyarakat menjadi obyeknya dengan pemetaan yang mendetail, termasuk kebudayaannya.

Persoalan akses keadilan bagi masyarakat kepulauan memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah internal yang menyemai wilayah kepulauan. Setidaknya untuk dapat melaksanakan wacana akses keadilan bagi masyarakat kepulauan perlu didukung dengan adanya pembangunan wilayah kepulauan

²⁶ Aholiab Watloly, *Filosofi Masyarakat Kepulauan Sebuah Telaah Filsafat dalam Rangka Indigenisasi Sosiologi Kepulauan*, (Universitas Pattimura: Buku Ajar Filsafat Masyarakat Kepulauan, 2010), hlm 14-17

²⁷ M. Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 378

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 73

terlebih dahulu. Namun, perlu juga dibarengi dengan persiapan dan kesiapan lembaga penegak hukum juga para pemberi akses hukum bagi masyarakat.

Bantuan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Masyarakat dalam kesejahteraannya menjadi tolok ukur bagaimana keadilan hukum dapat terlaksana. Cara pandang inilah sebagai instrumen pelaksanaan hukum didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya tidak terlepas dari akses hukum yang tersedia. Bagaimana masyarakat mendapat pelaksanaan prosedural dalam mengupayakan keadilan hukum. Konteks ini sebagai representasi pelaksanaan keadilan hukum yang ada demi mencapai kesejahteraan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang mendapat hambatan akses terhadap pengupayaan hukum, maka perlu adanya bentuk upaya lain sebagai dukungan moril. Artinya, pengupayaan yang harus dilakukan masyarakat sebagai haknya tidak mengalami stagnasi, tetapi masih ada solusi sebagai *soft-way-out*. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya bantuan hukum.

Bantuan hukum menjadi simbolisasi adanya ketidakberdayaan masyarakat. Tujuan dari bantuan hukum, baik dalam pemaknaan sebagai *pro bono* maupun *legal aid*, pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan *access to justice*.²⁹ Implikasi ini yang menjadikan urgensi bantuan hukum harus dilaksanakan sebagai instrumen pengupayaan hak masyarakat. Menurut Ajie Ramdan hak atas bantuan hukum juga dianggap sebagai hak asasi manusia (HAM).³⁰ Yang secara tidak langsung sebagai hak yang harus dapat diupayakan.

Jika merujuk berdasarkan pada konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law* mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: HAM yang telah dijamin lewat undang-undang; persamaan di muka hukum (*equality before the law*); dan supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.³¹ Maksud dari hal itu bahwa peraturan perundang-undangan secara substansi menjadi perlindungan dan menjamin secara hukum atas HAM. Kemudian dalam menghadap hukum, setiap individu diberikan hak dan kewajiban secara sama, tanpa ada diskriminasi. Tentu yang terakhir segala

²⁹ Hakki Fajrindo, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 128

³⁰ Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 234

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 11. Lihat juga, Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 234

bentuk kewenangan diatur sedemikian rupa melalui undang-undang, sehingga tidak ada penyelewengan kewenangan yang akan merugikan.

Selain itu, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), di mana dalam Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).³² Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.³³

Manifestasi bantuan hukum dalam pelaksanaannya juga harus mampu mencerminkan akses yang dapat dijangkau masyarakat. Dalam hal ini, menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) memberikan 3 (tiga) kriteria bantuan hukum.³⁴ *Pertama*, akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (*accessibility of primary legal aid to the population*). Hal ini berkaitan seberapa kemudahan masyarakat wilayah mendapat bantuan hukum, tidak dibatasi wilayah dan waktu. *Kedua*, kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum (*simplicity of the system for obtaining primary legal aid*). Hal ini berkaitan dengan kemudahan sistem dan tersedianya panduan atau aturan bantuan hukum. *Ketiga*, kecepatan respon bantuan hukum (*Speediness in the provision of such aid*). Lembaga bantuan hukum harus merespon secara cepat masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Namun, dalam pelaksanaannya, bantuan hukum belum mencapai pada titik yang maksimal. Misal saja, menurut Hakki Fajriando dalam tulisannya, menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat belum mencapai kemaksimalan. Hal itu dikarenakan belum sepenuhnya menjamin hak-hak individu. Lebih lanjut lagi, Fajriando menyebutkan beberapa faktor yang menjadi kendala, di antaranya mulai dari sarana prasarana, faktor geografis, hingga minimnya akses informasi yang sampai ke masyarakat.³⁵

Pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat secara tidak langsung akan berdampak pada eksistensi sosial. Hal ini juga akan menentukan kesejahteraan

³² Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2. No. 4. Juni 2014, 233-256, hlm. 235

³³ A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2008), hlm. 47

³⁴ Anna Ogdorov, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, (Kyiv: UNDP, 2012), hlm. 5

³⁵ Hakki Fajrindo, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 2. No. 7. Desember 2016, 125-140, hlm. 138

masyarakat yang akan dicapai. Pada dasarnya, kesejahteraan akan sulit dicapai tanpa adanya keadilan yang terwujud. Keadilan disini berarti keadilan dalam akses hukum masyarakat. Dalam hal ini, bisa dilihat secara seksama bagaimana keadilan dan kesejahteraan menjadi sesuatu yang inheren dan pasti.

Bahkan, Keputusan Menteri Sosial R.I. No. 06B/HUK/2010 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lima puluh kabupaten tertinggal sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan di daerah tertinggal. Tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat memang sangat cenderung memiliki perbedaan. Selagi keadilan hukum masih bersifat parsial sifatnya. Maka, perbedaan tersebut akan semakin mencolok dan terlihat jelas.

Kesenjangan keadilan yang ada didalam masyarakat akan menentukan seberapa besar kesejahteraan akan tercapai. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar negara, yakni *in casu* pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum.³⁶ Selain itu, pembentukan undang-undang yang baik secara substansi juga harus didukung dengan aparat penegak hukum yang berintegritas moral. Dalam pembentukan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat akan dapat membuka jalan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Hukum telah menjadi parameter dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, di mana akan menentukan kebahagiaan masyarakat pula. Menurut Sadjipto Rahardjo masyarakat akan kurang bahagia jika hukum hanya melindungi dan memberi kekuasaan individu tanpa memperhatikan kebahagiaan masyarakat.³⁷ Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar memberi peraturan saja tentang bagaimana tata kelola kehidupan bermasyarakat, tetapi hukum juga diharapkan akan memberikan rasa nyaman dan damai bagi masyarakat, sehingga akan mudah dalam mewujudkan kebahagiaan.

Mengenai konsep kebahagiaan dalam hukum terdapat pemikiran dalam filsafat hukum tentang itu, yakni utilitarianisme, di mana secara definitif diartikan sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat, berfaedah, atau pun menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).³⁸ Teori itu sebagai gagasan dari buah pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill bahwa tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan sebesar-sebesarannya kepada jumlah yang sebanyak-

³⁶ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 270

³⁷ Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 9

³⁸ M. Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 160

banyaknya.³⁹ Didalam utilitarianisme dinyatakan bahwa: *kebahagiaan itu adalah yang diinginkan dan satu-satunya yang diinginkan, semua hal lain diinginkan demi mencapai tujuan itu.*

Pemikiran Jeremy Bentham dalam menyoal utilitarianisme mulanya ia berpendapat bahwa hukum harus berperan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan (*balance of interests*). Dalam hal ini, Bentham berpendapat bahwa hukum juga harus memberikan manfaat kepada manusia. Dalam pemikirannya, manusia menjadi sesuatu yang utama sebagai tujuannya. Kesenangan atau manfaat individu harus diprioritaskan dalam mewujudkan hukum. Sementara baginya masyarakat hanya sebagai lembaga fiktif, di mana setiap individu menjadi anggotanya. Namun, formulasi utilitarian mengenai kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang mengimplikasikan bahwa sudah menjadi kewajiban individu untuk memberikan kesenangan pada orang lain, sebagaimana memberikan kesenangan pada diri sendiri.⁴⁰

Dalam perkembangan terakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴¹ Pelacakan historisasi tentang konsep negara kesejahteraan berawal dari keinginan mutlak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka, lahirlah era baru pasca liberal, di mana negara secara langsung ikut campur tangan dengan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.⁴² Hal ini yang kemudian dikenal sebagai negara kesejahteraan.

Benjamin Cordoso dan Roscou Pound menyetujui perkembangan bebas hukum berkat hakim dalam memperhatikan kepentingan umum, di mana di Jerman pandangan tersebut sebagai hukum yang dapat berguna bagi masyarakat. Selain itu, terdapat konsep tentang hukum progresif, di mana hukum menjadikan sikap bertindak dan berpikir secara progresif untuk membebaskan dari belenggu tekstualitas hukum, yang kemudian pada akhirnya bahwa hukum bukan sekadar teks belaka, tetapi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Selain itu, terdapat pemikiran Philip Nonet dan Philip Selznick yang senada dengan konsep hukum progresif, yakni konsep hukum responsif. Mengenai hukum responsif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hukum yang dapat merespon kebutuhan-kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara

³⁹ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 274

⁴⁰ M. Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165

⁴¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 3-4

⁴² Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 273

lebih lengkap dan cerdas dalam memahami fakta-fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan, serta pelaksanaan hukum.⁴³ Pada dasarnya responsifnya hukum berkaitan dengan empirisme sosial didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tidak secara mutlak berlandaskan pada pengalaman para penegak hukum saja, tetapi yang paling penting adalah pengalaman masyarakat secara luas.

Pada dasarnya, sangat sedikit ahli hukum yang memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune cummunitatis*) atau pun untuk kebaikan (*pro bono publico*).⁴⁴ Menurut Plato untuk dapat menciptakan kesejahteraan disebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut. Artinya, dalam pandangan Plato bahwa kesejahteraan akan terwujud jika kekuasaan pemerintahan memimpin dengan keadilan. Tugas negara pada dasarnya mempertahankan keselarasan sosial, atau meminjam istilah Thomas Aquino menyebutnya sebagai mengusahakan perdamaian dan keadilan.

Dalam hal ini, negara secara tidak langsung bertanggung jawab atas perdamaian dan keadilan masyarakatnya. Termasuk pula dalam mengakses hukum sebagaimana persoalan disini. Tentunya perlu diafirmasikan kembali bahwa akses keadilan tidak dapat terlaksana dengan adanya bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tersisihkan. Masyarakat yang terpinggirkan secara pengalaman empiris akan cenderung jauh dari kedamaian dan kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan melalui upaya bantuan hukum, mereka akan dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan sosial sebagaimana menjadi tujuan hukum itu sendiri.

Akses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu

1. Kondisi Geografis Masyarakat Kepulauan Seribu

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Wilayahnya meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Sebelumnya wilayah Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Terdapat dua Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

⁴³ Amad Sudiro dan Deni Bram ed. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 284

⁴⁴ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Vol. 25. No. 3, Juli 2007, 270-283, hlm. 274

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan membawahi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara membawahi tiga kelurahan juga yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Panggang.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 20.000 jiwa yang tersebar di sebelas pulau-pulau kecil berpenghuni. Kesebelas pulau tersebut di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Sebira. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula beberapa pulau yang dijadikan sebagai pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa, dan sebagainya.

Di wilayah kabupaten ini terdapat pula sebuah zona konservasi berupa taman nasional laut bernama Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKS). Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan di dalamnya juga terdapat zona konservasi, maka tidaklah mengherankan bilamana pengembangan wilayah kabupaten ini lebih ditekankan pada pengembangan budidaya laut dan pariwisata. Dua sektor ini diharapkan menjadi *prime-mover* pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Mayoritas penduduk Kepulauan Seribu beragama Islam dan umumnya berasal dari suku Betawi, Bugis, Sunda, Madura dan Minangkabau. Pendidikan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Saat ini di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 14 Taman Kanak-Kanak (1 di antaranya TK satu atap), 14 Sekolah Dasar (3 di antaranya SD satu atap), 1 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Sekolah Menengah Pertama (2 di antaranya SMP satu atap, 1 sekolah menggunakan kelas jauh), 1 Madrasah Tsanawiyah, 1 Sekolah Menengah Atas, 1 Sekolah Menengah Kejuruan khusus berwawasan kebaharian, dan 1 Madrasah Tsanawiyah. Pada awal tahun 2009 pengelolaan pendidikan yang sebelumnya Suku Dinas Pendidikan Dasar hanya menangani TK, SD, SMP saja sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA dan SMK) masih menginduk kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara diubah menjadi Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan SMA dan SMK diwilayah kepulauan seribu dimasukkan ke Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Transportasi Masyarakat Umum dari Pelabuhan Muara Baru, Muara Angke, Jakarta Utara dan Tanjung Pasir, Tangerang dilayani dengan kapal feri berjadwal dua kali seminggu dari Muara Baru menuju pulau-pulau pemukiman

penduduk di kawasan Kep. Seribu, seperti: P. Pramuka, P. Panggang dan P. Kelapa. Selain itu juga ada kapal nelayan yang dapat disewa yang berangkat dari Muara Angke. Transportasi masyarakat umum dari Muara Angke adalah dengan kapal kayu milik masyarakat pulau. Adapun kapal-kapal yang bersandar di Muara Angke adalah kapal-kapal yang melayani rute ke Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa. Sedangkan kapal yang bersandar di Tanjung Pasir, biasanya melayani rute ke Pulau Untung Jawa. Pemberangkatan dari Muara Angke ke pulau-pulau ini rutin setiap hari. Untuk jadwal ke Pulau Tidung, biasanya berangkat pukul 06.30 jika normal, atau sebelumnya jika penumpang sudah penuh sebelum waktu tersebut. Waktu tempuh dari Muara Angke ke Pulau Tidung sekitar 2-2.5 jam.

Selain di Tanjung Pasir, wilayah Tangerang yang juga disandari oleh kapal-kapal dari Pulau Seribu secara rutin adalah Pelabuhan Muara Cituis atau Rawa Saban. Di pelabuhan ini bersandar kapal dengan tujuan ke Pulau Tidung dan Pulau Lancang yang pulang-pergi setiap hari. Biasanya, kapal datang dari Pulau Tidung pukul 10.30 dan kembali ke Pulau Tidung pukul 12.00 atau pukul 13.00, tergantung pada pasang surut air laut dan keadaan angin. Waktu tempuh dari Rawa Saban ke Pulau Tidung sekitar 1.5 sampai 2 jam.

2. Akses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu di KUA

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sendiri terdiri dari dua wilayah kecamatan yakni, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang terdiri dari enam wilayah kelurahan dengan sebelas pulau kecil yang berpenghuni. Sementara Kantor KUA di Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri baru ada di dua kecamatan tersebut. Kantor KUA Kecamatan Seribu Selatan berada di Pulau Tidung, sedangkan KUA Kecamatan Seribu Utara berlokasi di Pulau Harapan.

Kepulauan Seribu masuk dalam tipologi kepulauan yang membebankan biaya tambahan untuk transportasi penghulu sebesar Rp 1 juta apabila menikah diluar KUA dan atau di luar waktu kerja KUA plus dikenakan biaya Rp 600.000 sesuai PP 48 tahun 2014

Hal inilah yang mendorong tingginya biaya pernikahan bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang tinggal di luar dua wilayah kecamatan tersebut, akibat adanya tambahan beban biaya transportasi, mengngat jarak antara KUA dengan tempat tinggal penduduk yang jauh satu sama lain. Tambahan biaya transportasi, juga dibebankan disebabkan warga di luar Pulau Harapan dan Pulau Tidung sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan menikah, sehingga apabila petugas KUA harus datang kerumah atau menikah diluar jam kerja KUA. Aturan pemerintah sebesar Rp 1 juta untuk biaya menyebrang antar pulau jauh-dekat, karena Kepulauan Seribu masuk dalam tipologi kepulauan.

Kondisi demikian, disebabkan KUA Kepulauan Seribu, memang belum memiliki *boat* untuk kemudahan operasional kantor. Meskipun biaya 1 juta rupiah bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi dengan tambahan biaya untuk upacara adat yang tentu saja mengharuskan biaya yang dikeluarkan ttp tinggi juga.

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang pusat pemerintahan kecamatannya berada di Pulau Tidung, jika ada warga Pulau Pari yang menikah, beban biaya transportasi yang dibebankan sebesar Rp 600.000. Untuk Pulau Untung Jawa Rp 800.000, sementara beban biaya diluar Pulau Harapan sebagai pusat Pemerintahan Kepulauan Seribu Utara ke Pulau Kelapa Dua Rp 200.000. Lalu ke Pulau Panggang mencapai Rp 700.000 dan Rp 1 juta untuk Pulau Sabira dari Pulau Harapan. Biaa pernikahan masyarakat di dua pulau ini menjadi mahal.

Tentu saja dari sudut pandang akses memperoleh keadilan bagi masyarakat kepulauan seribu tidak bisa disamaratakan dari sisi biaya pernikahan, meskipun dari segi akses untuk memperoleh pelayanan publik dalam hal pernikahan masyarakat kepulauan seribu sudah sama dengan masyarakat lainnya di Indonesia.

Akses Memperoleh Keadilan di Pengadilan Agama.

Masyarakat Kepulauan Seribu dalam menyelesaikan kasus rumah tangga seperti cerai, isbat nikah, pembagian harta waris dan lain lain mereka harus menyelesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Jakarta Utara. Hal ini harus dilakukan karena di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada pengadilan agama, sehingga mereka harus datang ke Pengadilan Agama jakarta Utara yang terletak di daerah Plumpang.

Proses Perjalanan antar pulau, mengakibatkan ongkos yang harus dibayar oleh para pihak yang berperkara menjadi besar, dibandingkan dengan mereka yang tinggal masih dalam satu daratan dengan letak pengadilan agama Jakarta utara di Plumpang.

Biaya yang dikenakan untuk pengurusan cerai di Pengadilan Agama bagi masyarakat Kepulauan Seribu tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jakarta, seperti bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang tinggal di Kecamatan Pramuka seperti di Kelurahan Tidung, Pramukadikenakan tarif biaya sebesar 600 ribu rupiah. Sedangkan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang terdiri dari masyarakat di kelurahan Pulau Pari dan Pulau Untiung Jawa biaya panggilan sebesar Rp. 300.000 Ribu Rupiah.

Bahkan lebih besar lagi biaya yang dikenakan bagi masyarakat Kepulauan seribu yang tinggal di Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yaitu sebesar Rp. 750.000,-.

Hal ini berbeda dengan masyarakat Jakarta Utara yang berdomisili di daerah kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja. Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, yang dikenakan tarif panggilan sidang hanya Rp. 100.000,-.

Besarnya tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu disebabkan jarak yang jauh antara posisi tempat tinggal masyarakat kepulauan dengan letak Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berada di Plumpang, sehingga petugas pengadilan Agama Jakarta Utara harus menaiki perahu yang jadwal keberangkatan tidak sebanyak dengan perjalanan darat, disamping jarak yang jauh sehingga mengharuskan petugas harus bermalam di kepulauan seribu tersebut.

Saat ini dalam upaya memberikan solusi terhadap besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat, maka proses persidangan dilakukan dengan cara pihak pengadilan Agama Jakarta Utara yang mendatangi masyarakat Kepulauan Seribu, atau yang dikenal dengan istilah jemput bola atau sidang keliling. Proses sidang ini sedikit banyak dapat meringankan beban biaya masyarakat dalam mengurus keperluannya di pengadilan Agama seperti cerai, waris atau isbat nikah.

Akses Keadilan Masyarakat Kepulauan Seribu di Sisdukcapil

Masyarakat di kepulauan Seribu dalam mengurus Akta Kelahiran maupun Kartu tanda Penduduk memperoleh kemudahan karena sudah ada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan cara kerja mereka dilakukan dengan menggelar pelayanan keliling dalam pembuatan akta kelahiran maupun pemuatan Kartu Tanda Penduduk.

Cara ini cukup efektif, karena Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudain Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Seribu bisa menerbitkan 17 ribu akte kelahiran atau 95,17 persen dari angka pencapaian, sehingga mendapat penghargaan dari Direktorat Jendral Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses pelayanan keliling dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya ini, harus dilakukan mengingat tempat tinggal masyarakat yang berjauhan dengan kantor Kependudukan dan catatan sipil. Dan dengan pola kerja seperti ini masyarakat sangat terbantu dalam memperoleh akses dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun KTP.

Bahkan dalam hal pembuatan KTP, guna mempercepat perekaman E-KTP terutama pada para pelajar Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kepulauan Seribu melakukan perekaman jemput bola di sekolah SLTA di wilayah Kepulauan Seribu. Diharapkan dengan cara ini nanti seluruh pelajar wajib KTP sudah terekam semuanya. Saat ini baru terdata sebanyak 225 pelajar yang sudah direkam di tiga sekolah di Kepulauan Seribu. Upaya

perekaman e-KTP bisa 100 persen pada saat pelaksanaan Pilkada DKI 2017 mendatang. Siswa yang wajib ber KTP saat ini seperti di SMAN 69 Pulau Pramuka ada 205 siswa. 17 siswa di SMKN 61 Pulau Tidung dan 3 siswa dari MA PKU Pulau Tidung.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1980
- Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas. 2009
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2010
- American Bar Association. *Penilaian Akses terhadap Kadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan*. Washington DC: American Bar Association. 2012
- Aminah, Siti. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI. 2006
- Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti ed. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Budijanto, Oki Wahyu. *Peningkatan Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 16. No. 4. Desember. 463-475. 2014
- Fajrindo, Hakki. *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak atas Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal Penelitian HAM. Vol. 2. No. 7. Desember. 125-140. 2016
- Fakhrulloh, Zudan Arif. *Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2. No. 1. Maret. 22-34. 2005
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Ciputat: PT. Tatanusa. 2013
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Hidayatullah, M. Zaki. *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 12. No. 2. Desember. 2016

https://data.go.id/dataset/cc094a00-0531-4c78-bdbe-45c7431dc763/resource/81aa1eb6-93ab-4c21ae16_98d25d6561f5/download/jumlahpulau.xlsx di akses pada 2/10/17 pukul 09.10 WIB

- Iranto, Sulistyowati. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat dan Perempuan*. Artikel Ilmiah. 2011
- Irianto, Sulistyowati. *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*. Pernah dimuat dalam buku Sulistyowati dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011
- Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Bappenas. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*. Jakarta: Bappenas. 2009
- Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI. 2010
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016
- Mara Sutan Rambe, "Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Muhtar dkk. *Masyarakat Desa Tertinggal*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 2. No. 1. 71-34. 2011
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2007
- Nasution, M. Syukri Albani dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana. 2016
- Ogdorov, Anna. *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*. Kyiv: UNDP. 2012
- Prayitno, Kuat Puji. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 3. September. 407-420. 2013
- Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: UNDP. 2005
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Menegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2010
- Raharjo, Agus dan Rahadi Warsi Bintoro. *Acces to Justice bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*. Makalah Penelitian Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank. 402-411. 2016
- Raharjo, Agus dkk. *Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin (Dilema Bantuan Hukum oleh Advokat)*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27. No. 3. Oktober. 432-444. 2013

- Ralahalu, Karel A. *Pembangunan Daerah Kepulauan dan Visi Maluku 2030*. Jakarta: PT. Bintang Ilmu. 2007
- Ramdan, Aje. *Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*. Jurnal Konstitusi. Vol. 2. No. 4. Juni. 233-256. 2014
- Rankin, Micah B. *Acces to Justice and The Institutional Limit of Independent Court*. 30 Windors Y.B. Acces Just. 2012
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Strategi dan Kebijakan Nasional Pulau-Pulau Kecil. Sumber
- Sudaryono, *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2012
- Sudiro, Amad dan Deni Bram ed. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Suhardin, Yohanes. *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro-Justitia. Vol. 25. No. 3. Juli. 270-283. 2007
- Sumber <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4206/lembaga-bantuan-hukum> di akses pada 29/9/17 pukul 19.20 WIB
- Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia di akses pada 2/10/17 pukul 09.00 WIB
- Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia di akses pada 28/9/17 pukul 19.35 WIB
- Susiana, Sali. *Akses Perempuan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara)*. Jurnal Kajian. Vol. 12. No. 2. Juni. 187-216. 2012
- Wahab, Oki Hajiansyah dan Muhammad Ridho. *Menjejaki Akses terhadap Keadilan dalam Konflik Agraria (Studi pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 4. No. 2. Desember. 209-224. 2016
- Wantu, Fence M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 3. September. 479-489. 2012

- Watloly, Aholiab. *Filosofi Masyarakat Kepulauan Sebuah Telaah Filsafat dalam Rangka Indigenisasi Sosiologi Kepulauan*. Universitas Pattimura: Buku Ajar Filsafat Masyarakat Kepulauan. 2010
- Widiana, Wahyu. *Acces to Justice for The Poor: The Badilag Experience*. Makalah IACA Asia-Pasific Conference. 2011
- Yulianti, Rina dan Sri Maharani MTV. *Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara)*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 2. Mei. 197-207. 2012
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zein, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2008